



**PUTUSAN**

**Nomor 315/Pid.B/2022/PN Pso**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : **FARID FIRMAWANG Alias IMANG;**  
Tempat lahir : Topogaro;  
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 12 Desember 2003;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Topogaro, Kec. Bungku Barat, Kab. Morowali;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMA (Kelas III);

Terdakwa Farid Firmawang Alias Imang ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Poso Negeri Poso, sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor : 315/Pid.B/2022/PN.Pso, tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 315/Pid.B/2022/PN.Pso, tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17, Putusan Pidana Nomor. 315/Pid.B/2022/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FARID FIRMAWANG Alias IMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **FARID FIRMAWANG Alias IMANG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - a. 1 (satu) buah print Epson L3150,
  - b. 1 (satu) buah infocus warna hitam No. seri S/N : BMZB43801763,
  - c. 1 (satu) buah print Cannon type 2770.

***(Dikembalikan kepada Pihak SMA 2 BUNGKU)***

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan No.Pol DD 5424 ST warna hitam putih dengan nomor rangka : MH1JM3118HK2445524 dan Nomor Mesin : JM31E-1251095;
- b. 1 (satu) buah STNK An. KARINA SALSABHILA;
- c. 1 (satu) buah kunci kontak bergagang plastik warna hitam putih bertuliskan Honda berserta dengan remot;

***(Dikembalikan kepada Pemiliknya)***

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap

Halaman 2 dari 17, Putusan Pidana Nomor. 315/Pid.B/2022/PN Pso



pada tuntutananya dan demikian pula dengan Terdakwa yang bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **FARID FIRMAWANG Alias IMANG** pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wita, atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab Morowali atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa bersama dengan DARWIS lewat dari depan SMA 2 Bungku di desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, saat itu kondisi di sekitar SMA 2 Bungku sepi sehingga Terdakwa dan DARWIS sepakat untuk masuk ke dalam SMA 2 Bungku, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita.
- Bahwa Terdakwa dan DARWIS masuk ke halaman SMA 2 Bungku lewat samping ujung pagar sekolah dan duduk-duduk di dekat pintu belakang SMA 2 Bungku, setelah itu Terdakwa dan DARWIS mendobrak pintu belakang gedung kantor SMA 2 Bungku dengan cara menendang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga pintu tersebut rusak dan terbuka, setelah mereka masuk ke dalam gedung kantor SMA 2 Bungku, Terdakwa dan DARWIS mengecek barang-barang berharga, kemudian Terdakwa dan DARWIS mendobrak lagi beberapa pintu yang ada di ruangan tersebut untuk mencari kunci ruangan Kepala Sekolah SMA 2 Bungku, setelah menemukan kunci ruangan Kepala Sekolah SMA 2 Bungku, Terdakwa dan DARWIS masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah SMA 2 Bungku dan mengambil 1 (satu) buah print Epson L3150, 1 (satu) buah infocus warna hitam No. seri S/N : BMZB43801763, dan 1 (satu) buah print Cannon type 2770.

Halaman 3 dari 17, Putusan Pidana Nomor. 315/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah print Epson L3150, 1 (satu) buah infocus warna hitam No. seri S/N : BMZB43801763, dan 1 (satu) buah print Cannon type 2770 dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pihak SMA 2 Bungku.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak SMA 2 Bungku mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **FARID FIRMAWANG Alias IMANG** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **FARID FIRMAWANG Alias IMANG** pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 15.00 wita, atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022 bertempat di Desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab Morowali atau pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa bersama dengan DARWIS lewat dari depan SMA 2 Bungku di desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Morowali, saat itu kondisi di sekitar SMA 2 Bungku sepi sehingga Terdakwa dan DARWIS sepakat untuk masuk ke dalam SMA 2 Bungku, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita. Terdakwa dan DARWIS masuk ke halaman SMA 2 Bungku lewat samping ujung pagar sekolah dan duduk-duduk di dekat pintu belakang SMA 2 Bungku, setelah itu Terdakwa dan DARWIS masuk ke dalam gedung kantor SMA 2 Bungku, Terdakwa dan DARWIS mengecek barang-barang berharga, kemudian Terdakwa dan DARWIS masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah SMA 2 Bungku dan mengambil 1 (satu) buah print Epson L3150, 1 (satu) buah infocus warna hitam No. seri S/N : BMZB43801763, dan 1 (satu) buah print Cannon type 2770.
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah print Epson L3150, 1 (satu) buah infocus warna hitam No. seri S/N : BMZB43801763, dan 1 (satu) buah print Cannon type 2770 dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin pihak SMA 2 Bungku.

Halaman 4 dari 17, Putusan Pidana Nomor. 315/Pid.B/2022/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak SMA 2 Bungku mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **FARID FIRMAWANG Alias IMANG** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. ASGAF NADO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah Pencurian yang pelakunya awalnya Saksi tidak ketahui nanti Saksi ketahui pada saat Penyidik menyampaikan pada Kepala Sekolah bahwa pelakunya yaitu Darwis dan Terdakwa Farid Firmawang
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 15.30 wita bertempat didalam sekolah SMA Negeri 2 Bungku Tengah yang beralamat di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Print Epson L3150, dan 1 (satu) buah Print Canon type 2770.
- Bahwa Cara Terdakwa mengambil barang tersebut yaitu awalnya dengan cara merusak pintu belakang sekolah dengan cara menendang karena pada saat Saksi dengan teman-teman guru lainnya mendatangi tempat kejadian, kami melihat ada bekas kaki dipintu belakang kantor SMA 2 Bungku yang rusak.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin pukul 07.00 wita penjaga sekolah MARZUKI mengirim video di grup sekolah bahwa SMA 2 Bungku telah dibongkar orang dan ada beberapa barang yang hilang, setelah mengetahui informasi tersebut Saksi langsung bergegas kesekolah dan pada saat Saksi tiba disekolah Saksi langsung kebelakang Kantor dan saat itu Saksi melihat pintu kantor bagian belakang rusak dan palang pintu yang berada dibelakang pintu patah dan grendel rusak dan dilakukan pemeriksaan ada beberapa barang sekolah yang hilang;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan di Penyidik;
- Bahwa benar berwarna hitam;

Halaman 5 dari 17, Putusan Pidana Nomor. 315/Pid.B/2022/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan menurut saya kerugian yang dialami pihak sekolah sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. WIRDA JABAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian yang pelakunya awalnya Saksi tidak ketahui nanti Saksi ketahui pada saat Penyidik menyampaikan pada Saksi bahwa pelakunya yaitu Darwis dan Terdakwa Farid Firmawang.
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 15.30 wita bertempat didalam sekolah SMA Negeri 2 Bungku Tengah yang beralamat di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.
- Bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah Infocus warna hitam.
- 1 (satu) buah Print Epson L3150.
- 1 (satu) buah Print Canon type 2770.
- Bahwa Cara Terdakwa yaitu awalnya dengan cara merusak pintu belakang sekolah dengan cara menendang karena pada saat Saksi dengan teman-teman guru lainnya mendatangi tempat kejadian, kami melihat ada bekas kaki dipintu belakang kantor SMA 2 Bungku yang rusak.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin pukul 07.00 wita penjaga sekolah MARZUKI mengirim video di grup sekolah bahwa SMA 2 Bungku telah dibongkar orang dan ada beberapa barang yang hilang, setelah mengetahui informasi tersebut Saksi langsung bergegas kesekolah dan pada saat Saksi tiba disekolah Saksi langsung kebelakang Kantor dan saat itu Saksi melihat pintu kantor bagian belakang rusak dan palang pintu yang berada dibelakang pintu patah dan grendel rusak dan dilakukan pemeriksaan ada beberapa barang sekolah yang hilang;
- Bahwa SMA 2 Bungku sudah 3 (tiga) kali mengalami pencurian dan kejadiannya yang pertama pada tahun 2020, 2021 dan yang ketiga Tahun 2022;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan di Penyidik.
- Bahwa benar berwarna hitam.

Halaman 6 dari 17, Putusan Pidana Nomor. 315/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan menurut saya kerugian yang dialami pihak sekolah sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

3. MARZUKI ILYAS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 dan kejadian tersebut diketahui nanti pada hari Senin pagi pukul 06.30 wita.
- Bahwa benar yang melakukan pencurian adalah berjumlah 2 orang yang Saksi tidak ketahui.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saat kejadian Saksi tidak sedang berada di rumah Saksi di Desa Bente Kec. Bungku Kab Morowali.
- Bahwa benar Saksi sebelumnya telah mengunci semua pintu ruang kelas dan ruangan guru sekitar pukul 14.30 wita pada saat semua siswa dan guru sudah pulang dan Saksi membuka kembali pada pagi hari pukul 06.30 wita.
- Bahwa benar penerangan di sekolah sebelum pencurian tersebut telah diperbaiki dan gedung tersebut tela terang;
- Bahwa benar kerugian yang dialami pihak sekolah sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya;

4. DARWIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 wita yang Saksi lakuka bersama dengan FARID FIRMAWANG.
- Bahwa benar barang yang kami ambil berupa 1 (satu) buah Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Print Epson L3150 dan 1 (satu) buah Print Canon type 2770
- Bahwa Saksi melakukan pencuria dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa saat saksi melakukan pencurian tersebut bersama dengan FARID FIRMAWANG pintu kantor SMA 2 Bungku dalam keadaan terkunci kemudian kami merusak pintu belakang kantor tersebut dengan cara menendang berkali-kali pintu tersebut hingga rusak dan terbuka;

Halaman 7 dari 17, Putusan Pidana Nomor. 315/Pid.B/2022/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang curian tersebut belum sempat dijual
- Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim diberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi meringankan (a charge) dan atas kesempatan tersebut Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi meringakan (a charge);

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena masalah pencurian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 15.30 wita bertempat didalam sekolah SMA Negeri 2 Bungku Tengah yang beralamat di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis yang melakukan pencuriisn;
- Bahwa barang milik sekolah SMA 2 Bungku yang kami ambil berupa :
  - 1 (satu) buah Infocus warna hitam
  - 1 (satu) buah Print Epson L3150
  - 1 (satu) buah Print Canon type 2770
- Bahwa cara kami melakukan pencurian yaitu dengan cara merusak pintu belakang sekolah yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara menendang hingga pintu tersebut terbuka;
- Bahwa kami melakukan pencurian dikarenakan saat itu Terdakwa membutuhkan uang dan rencananya barang yang kami curi tersebut akan kami jual;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan di Penyidik
- Bahwa benar barang bukti tersebut berwarna hitam.
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah print Epson L3150,
- 1 (satu) buah infocus warna hitam No. seri S/N : BMZB43801763,

Halaman 8 dari 17, Putusan Pidana Nomor. 315/Pid.B/2022/PN Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah print Cannon type 2770.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan No.Pol DD 5424 ST warna hitam putih dengan nomor rangka : MH1JM3118HK2445524 dan Nomor Mesin : JM31E-1251095;
- 1 (satu) buah STNK An. KARINA SALSABHILA;
- 1 (satu) buah kunci kontak bergagang plastik warna hitam putih bertuliskan Honda berserta dengan remot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Darwis melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 15.30 wita bertempat didalam sekolah SMA Negeri 2 Bungku Tengah yang beralamat di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali;
- Bahwa kronologisnya berawal Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis masuk di halaman sekolah SMA 2 Bungku lewat samping ujung pagar, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis sampai dibelakang kantor dan waktu itu Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis duduk-duduk merokok pas di depan pintu belakang kantor SMA 2 bungku, dan sekitar 20 menit kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis langsung mendobrak pintu belakang kantor SMA 2 dengan cara menendang sebanyak tiga kali, setelah pintu terbuka Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis langsung masuk dan mengecek barang-barang berharga, dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis mendobrak lagi pintu dan masuk memeriksa didalam dan waktu tidak mengambil barang namun yang diambil hanya kunci ruangan kepala sekolah dan didalam ruangan kepala sekolah Saksi Darwis mengambil 1 (satu) buah print Epson L3150, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Infocus warna hitam No seri S/N : BMZB43801763, dan 1 (satu) buah print Cannon type 2770, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis keluar dari ruangan dan menaruh barang-barang yang kami ambil didalam kantor SMA 2, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis mengecek diluar aman atau tidak, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi mengambil sepeda motor dan setelah sepeda motor siap Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis mengambil barang-barang tersebut dan pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Halaman 9 dari 17, Putusan Pidana Nomor. 315/Pid.B/2022/PN Pso



- Bahwa cara kami melakukan pencurian yaitu dengan cara merusak pintu belakang sekolah yang saat itu dalam keadaan terkunci dengan cara menendang hingga pintu tersebut terbuka;
- Bahwa Terdakwa dan Darwis melakukan pencurian dikarenakan saat itu Terdakwa membutuhkan uang dan rencananya barang yang kami curi tersebut akan kami jual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak SMA 2 Bungku mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil Barang Sesuatu;**
3. **Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain;**
4. **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**
5. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
6. **Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur Barang Siapa :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Farid Firmawang Alias Imang



Bersama dengan saksi Darwis, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud 'mengambil barang' berdasarkan penafsiran secara gramatikal yang didasarkan pada arti kata-kata menurut tata bahasa sehari-hari adalah membawa suatu barang dari tempat semula ketempat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekitar jam 15.30 wita bertempat didalam sekolah SMA Negeri 2 Bungku Tengah yang beralamat di Desa Bente Kec. Bungku Tengah Kab. Morowali, Terdakwa bersama Darwis mengambil 1 (satu) buah Infocus warna hitam, 1 (satu) buah Print Epson L3150, 1 (satu) buah Print Canon type 2770. saat itu pelakunya adalah Terdakwa dan temannya Darwis sedangkan yang menjadi korbannya SMA Negeri 2 Bungku Tengah.

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak SMA 2 Bungku mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi corak perbuatan mengambil barang, dengan demikian unsur "Mengambil Barang" telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur "Yang Sebahagian atau Seluruhnya Milik Orang Lain":**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa bersama dengan Darwis lewat dari depan SMA 2 Bungku di desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Mor-owali, saat itu kondisi di sekitar SMA 2 Bungku sepi sehingga Terdakwa dan Darwis sepa-kat untuk masuk ke dalam SMA 2 Bungku, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita. Terdakwa dan Darwis masuk ke halaman SMA 2 Bungku lewat samping ujung pagar sekolah dan duduk-duduk di dekat pintu belakang SMA 2 Bungku, setelah itu Terdakwa dan Darwis masuk ke dalam gedung kantor SMA 2 Bungku, Terdakwa dan Darwis mengecek barang-barang berharga, kemudian Terdakwa dan Darwis masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah SMA 2 Bungku dan mengambil 1 (satu) buah print Epson L3150, 1 (satu) buah in-focus warna hitam No. seri S/N : BMZB43801763, dan 1 (satu) buah print Cannon type 2770.



Menimbang, bahwa Barang bukti yang telah diambil terdakwa bersama Darwis tersebut rencananya akan dijual.

Menimbang bahwa, dengan demikian unsur “Yang Sebahagian atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain” telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud “Dengan Maksud Untuk Dimiliki” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan yang dimaksud melawan hak menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa “Dengan Melawan Hak” artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap Bahwa Terdakwa bersama Darwis melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 16 Januari 2022 di dalam sekolah SMA Negeri 2 Bungku Tengah;

Menimbang, Bahwa kronologisnya berawal Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis masuk di halaman sekolah SMA 2 Bungku lewat samping ujung pagar, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis sampai di belakang kantor dan waktu itu Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis duduk-duduk merokok pas di depan pintu belakang kantor SMA 2 bungku, dan sekitar 20 menit kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis langsung mendobrak pintu belakang kantor SMA 2 dengan cara menendang sebanyak tiga kali, setelah pintu terbuka Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis langsung masuk dan mengecek barang-barang berharga, dan tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis mendobrak lagi pintu dan masuk memeriksa di dalam dan waktu tidak mengambil barang namun yang diambil hanya kunci ruangan kepala sekolah dan di dalam ruangan kepala sekolah Saksi Darwis mengambil 1 (satu) buah print Epson L3150, dan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Infocus warna hitam No seri S/N : BMZB43801763, dan 1 (satu) buah print Cannon type 2770, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis keluar dari ruangan dan menaruh barang-barang yang kami ambil di dalam



kantor SMA 2, setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis mengecek diluar aman atau tidak, dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi mengambil sepeda motor dan setelah sepeda motor siap Terdakwa bersama dengan Saksi Darwis mengambil barang-barang tersebut dan pergi dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa barang bukti yang di ambil oleh Terdakwa bersama Darwis rencananya akan di jual;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, pihak SMA 2 Bungku mengalami kerugian sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. "Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu":**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, terungkap bahwa pada Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa bersama dengan Darwis lewat dari depan SMA 2 Bungku di desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Mor-owali, saat itu kondisi di sekitar SMA 2 Bungku sepi sehingga Terdakwa dan Darwis sepa-kat untuk masuk ke dalam SMA 2 Bungku, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita. Terdakwa dan Darwis masuk ke halaman SMA 2 Bungku lewat samping ujung pagar sekolah dan duduk-duduk di dekat pintu belakang SMA 2 Bungku, setelah itu Terdakwa dan Darwis masuk ke dalam gedung kantor SMA 2 Bungku, Terdakwa dan Darwis mengecek barang-barang berharga, kemudian Terdakwa dan Darwis masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah SMA 2 Bungku dan mengambil 1 (satu) buah print Epson L3150, 1 (satu) buah in-focus warna hitam No. seri S/N : BMZB43801763, dan 1 (satu) buah print Cannon type 2770;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur. "Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" telah terpenuhi;

**Ad.6 Unsur " Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Pencurian pada Minggu tanggal 16 Januari 2022 sekira pukul 14.30 wita, Terdakwa bersama dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darwis lewat dari depan SMA 2 Bungku di desa Bente, Kec. Bungku Tengah, Kab. Mor-owali, saat itu kondisi di sekitar SMA 2 Bungku sepi sehingga Terdakwa dan Darwis sepa-kat untuk masuk ke dalam SMA 2 Bungku, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita. Terdakwa dan Darwis masuk ke halaman SMA 2 Bungku lewat samping ujung pagar sekolah dan duduk-duduk di dekat pintu belakang SMA 2 Bungku, setelah itu Terdakwa dan Darwis masuk ke dalam gedung kantor SMA 2 Bungku, Terdakwa dan Darwis mengecek barang-barang berharga, kemudian Terdakwa dan Darwis masuk ke dalam ruangan Kepala Sekolah SMA 2 Bungku dan mengambil 1 (satu) buah print Epson L3150, 1 (satu) buah in-focus warna hitam No. seri S/N : BMZB43801763, dan 1 (satu) buah print Cannon type 2770, sehingga menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur "*Yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dengan merusak, membongkar*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan memberikan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang intinya Terdakwa memohon keringan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana maka berdasarkan alat bukti yang sah maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan ternyata pada diri maupun perbuatan terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan perintah/penetapan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya Terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 17, Putusan Pidana Nomor. 315/Pid.B/2022/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu berupa : 1 (satu) buah print Epson L3150, 1 (satu) buah infocus warna hitam No. seri S/N : BMZB43801763, 1 (satu) buah print Cannon type 2770, **Dikembalikan kepada Pihak SMA 2 BUNGKU** dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan No.Pol DD 5424 ST warna hitam putih dengan nomor rangka : MH1JM3118HK2445524 dan Nomor Mesin : JM31E-1251095, 1 (satu) buah STNK An. KARINA SALSABHILA, 1 (satu) buah kunci kontak bergagang plastik warna hitam putih bertuliskan Honda berserta dengan remot, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut statusnya **Dikembalikan kepada Pemiliknya**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat 1 huruf i Jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak SMA 2 Bungku sekitar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan serta telah menyatakan rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih dibawah umur saat melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana serta jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan



Majelis Hakim tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa pidana penjara bukanlah satu-satunya terapi yang efektif untuk membuat seseorang menjadi jera serta pemidanaan bukanlah bertujuan sebagai bentuk balas dendam melainkan bertujuan untuk membangun kembali pola pengendalian diri bagi terdakwa sehingga diharapkan terdakwa dapat kembali hidup dengan wajar di tengah-tengah masyarakat, oleh karenanya maka terhadap pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sepatutnya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama proses penyidikan, penuntutan dan persidangan terdakwa telah ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pemidanaan yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam keadaan ditahan, penahanan pada diri terdakwa didasarkan alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 Ayat (2) sub b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP, ketentuan pasal-pasal dalam KUHAP serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **FARID FIRMAWANG Alias IMANG**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 17, Putusan Pidana Nomor. 315/Pid.B/2022/PN Pso



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah print Epson L3150,
- 1 (satu) buah infocus warna hitam No. seri S/N : BMZB43801763,
- 1 (satu) buah print Cannon type 2770.

**(Dikembalikan kepada Pihak SMA 2 BUNGKU)**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan No.Pol DD 5424 ST warna hitam putih dengan nomor rangka : MH1JM3118HK2445524 dan Nomor Mesin : JM31E-1251095;
- 1 (satu) buah STNK An. KARINA SALSABHILA;
- 1 (satu) buah kunci kontak bergagang plastik warna hitam putih bertuliskan Honda berserta dengan remot;

**(Dikembalikan kepada Pemiliknya)**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5,000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022, oleh kami: Jifly Z. Adam, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H, dan Sulaeman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tirza Grace Yuliani Pau, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Natanael Parhusip, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H.**

**Jifly Z. Adam, S.H., M.H.**

**Sulaeman, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Tirza Grace Yuliani Pau, S.H.**

Halaman 17 dari 17, Putusan Pidana Nomor. 315/Pid.B/2022/PN Pso